



PUTUSAN

Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Manna 15 Mei 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Bnadung 26 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Bengkulu Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah RI (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret 2018 mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 13 Maret 2018 dengan register perkara nomor 0151/Pdt.G/2018/PA Mna., telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2000, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam

Hal.1 dari 12 hal. Put.No.0151/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor **No akta nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, tanggal 7 Juni 2000;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Manna di kontrakan selama 1 tahun, kemudian membina rumah tangga di rumah kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 orang anak, pertama bernama **Anak I**, perempuan berumur 16 tahun, kedua bernama **Anak II**, laki-laki berumur 14 tahun dan ketiga bernama **Anak III**, perempuan berumur 10 tahun, sekarang tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 12 tahun, kemudian sejak awal bulan Agustus 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
6. Bahwa akibat dari hal tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Agustus 2014 (Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman sendiri, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (Ghaib);
7. Bahwa Penggugat telah berupaya keras mencari Tergugat tapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Hal.2 dari 12 hal. Put.No.0151/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman maupun media massa, sesuai dengan berita acara surat panggilan sidang (*relas*) perkara nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mna. Tanggal 15 Maret 2018 dan 16 April 2018 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah mendapatkan izin dari Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Surat Pemberian Izin Melakukan Perceraian Nomor 821/608 Tahun 2017, tanggal 17 Oktober 2017;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan tambahan dan perubahan secara lisan tentang nama orang tua Tergugat, penulisan yang benar adalah Deddy Suherman;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan yang diajukannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal.3 dari 12 hal. Put.No.0151/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **No akta nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, tanggal 13 Juni 2000, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah diparaf kemudian diberi tanda (P);

B. Alat Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat dan hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat, serta mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama 12 tahun, kemudian sejak Agustus 2014 sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa setahu saksi penyebab terjadi perselisihan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa selama pergi hingga sekarang, Tergugat tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai tetangga orang tua Penggugat dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.4 dari 12 hal. Put.No.0151/Pdt.G/2018/PA.Mna



- Bahwa saksi kenal Tergugat dan hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat, serta mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, terakhir membina rumah tangga di rumah nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun tanpa sebab yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang;
- Bahwa selama pergi hingga sekarang, Tergugat tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan dan alat bukti apapun lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam

Hal.5 dari 12 hal. Put.No.0151/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Pemberian Izin Melakukan Perceraian Nomor 821/608 Tahun 2017, tanggal 17 Oktober 2017, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Hal.6 dari 12 hal. Put.No.0151/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فَإِذَا اُمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya : “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat”.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang awalnya rukun harmonis selama 12 tahun, kemudian sejak awal bulan Agustus 2014 mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Agustus 2014 hingga kini selama lebih kurang 4 tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan selama itu pula Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya yang pasti, meskipun Penggugat telah berusaha mencarinya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara surat panggilan (*relas*), maka gugurlah hak Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan, sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: “Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal.7 dari 12 hal. Put.No.0151/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah berlangsungnya akad nikah, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yang memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga akhirnya terjadi pisah rumah yang hingga kini selama lebih kurang 4 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan, baik lahir maupun batin, bahkan keberadaan Tergugat hingga kini tidak lagi diketahui dengan pasti sehingga dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi keretakan dalam rumah tangganya, oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 171, 172, 175, 307, 308 dan 309 R.Bg telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum tetap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gedang Melintang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hal.8 dari 12 hal. Put.No.0151/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami, dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, Majelis Hakim menilai karena taklik talak merupakan perjanjian yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil yang telah terbukti tersebut dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat secara nyata telah melanggar ta'lik talak angka (1), (2) dan (4) sesuai bunyi sighat taklik yang diucapkannya sesaat setelah berlangsungnya akad nikah, serta Penggugat telah membayar uang 'iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana

Hal.9 dari 12 hal. Put.No.0151/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

اور اوف ابرهه نك لاؤيم

Artinya : *"Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya"*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal.10 dari 12 hal. Put.No.0151/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1439 Hijriyah oleh kami, **Sudiliharti, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, serta **Ahmad Ridha Ibrahim.,S.H.I.,M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Neli Sakdah, S.Ag.,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim.,S.H.I.,M.H

Sudiliharti, S.H.I

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag.,S.H

Hal.11 dari 12 hal. Put.No.0151/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Administrasi	: Rp. 50.000.00
3. Panggilan	: Rp. 200.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 291.000.00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal. Put.No.0151/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)